

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang merusak, traumatis dan mengancam harkat dan martabat serta Hak Asasi. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap Individu secara inheren, artinya hak-hak ini dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun,¹ Hak -hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Hak hak ini saling terkait dan tidak terpisahkan , artinya bahwa pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada hak-hak lainnya. Hak-hak ini esensial untuk hidup bertabat artina pemenuhan hak-hak ini penting untuk kesejahteraan fisik, mental dan sosial setiap individu, Fenomena ini melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, pelecehan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terlibat, Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik , ketidakstabilan , dan penderitaan individu. Melindungi HAM merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Pelanggaran HAM harus dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada langkah – langkah legislatif dan kebijakan pemerintah untuk melawan kekerasan seksual, angka kekerasan seksual masih tetap tinggi dan seringkali underreport karena berbagai alasan, seperti stigma , ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Kekerasan seksual dalam keluarga adalah segala bentuk perbuatan yang merendahkan atau menyerang martabat manusia dan/atau melecehkan atau menyerang tubuh, organ atau fungsi seksual seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang kepadanya korban dalam keadaan tidak berdaya baik secara fisik maupun psikis, karena hubungan darah, hubungan

keluarga, perkawinan, persusuan, hubungan simbiosis mutualisme, hubungan otoritas, hubungan kerja di lembaga pendidikan, hubungan keagamaan atau hubungan lainnya termasuk hubungan yang terjadi didalam rumah tangga.

Baik pelaku maupun korban bisa saja menimpa perempuan maupun laki-laki, tetapi yang sebagian besar kasus yang terjadi dialami oleh perempuan.² maka dalam hal ini perilaku seksual dipandang sebagai kekerasan terhadap perempuan. Pemerkosaan adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual yang melibatkan pemaksaan atau paksaan dalam melakukan seksual atau tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan dari korban. Fenomena pemerkosaan merupakan isu sangat kompleks dan mendalam, terkait erat dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang kompleks dan multifaktorial, Tindakan ini hanya dapat dipengaruhi oleh faktor individu, seperti kondisi norma dan nilai yang permisif terhadap kekerasan seksual, dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual. Faktor budaya seperti konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai obyek, juga dapat berperan dalam memicu terjadinya kekerasan seksual. Selain itu lingkungan, seperti kemiskinan dan ketimpangan gender, juga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan dari kekerasan seksual dapat berbagai macam diantaranya adalah dampak terhadap emosional dan dampak sosial. Dampak emosional menunjukkan bahwa korban memrasakan perasaan benci terhadap pelaku. Selain itu korban juga merasa benci terhadap diri sendiri. Dari segi kognitif korban mengalami penyimpangan dalam berpikir, biasanya dengan cara pikir yang lebih irasional contohnya memandang dirinya sendiri sebagai pribadi yang negatif atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku yang salah.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual. 3. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari kekerasan semacam itu dan menegahkan hukum untuk mengadili pelaku. Dengan kata lain dalam menghadapi kekerasan seksual penting bagi negara untuk mengambil langkah-

langkah serius untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan ini, termasuk menciptakan lingkungan yang aman, memastikan hukum dan sistem peradilan berfungsi dengan baik. Dan memberikan perlindungan serta dukungan bagi korban.

Dalam pedoman regulasi di Indonesia telah terdapat banyak jenis-jenis terminologi dimana memberitahukan tentang tindak pidana yang berkorelasi dalam kejahatan seksual. Contohnya seperti kebijakan terhadap kesesuaian yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) kejahatan yang menyerang kehormatan pada berbagai terjemahan KUHP. Kejahatan seksual dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(selanjutnya disebut UU PKDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak terjadi di lingkungan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Menurut data yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui SIMFONI PPPA menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 10,807 korban perempuan dan 2.334 korban laki-laki. Jumlah kasus dapat mengalami perubahan seperti jumlah kasus semakin meningkat di setiap harinya. Selain itu tingkat kekerasan tertinggi terjadi dalam lingkup rumah tangga sebanyak 7.412 kasus. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa KDRT merupakan segala tindakan, perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, kesengsaraan secara fisik, Seksual, psikis serta penelantaran rumah tangga termasuk dalam ancaman seperti perbuatan, perampasan hak, dan pemaksaan, Motif utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ialah adanya masalah seksualitas dan gender, serta ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki dalam lingkup keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menunjukkan adanya hubungan darah, derajat, perkawinan, yang menjadi salah satu dalam anggota keluarga. Namun terjadi ketidakharmonisan berupa konflik, ketegangan, kekecewaan terhadap mental, emosi dan sosial. Hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang yang mempaunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian, dengan suami, anak

maupun pembantu rumah tangga yang tinggal bersama dalam lingkup keluarga. Tentu saja setiap pasangan dalam hubungan rumah tangga menginginkan rumah tangga yang harmonis. Namun, kenyataan sosial menunjukkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan seperti trauma, gangguan mental dan sebagainya.

Dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi diantara anggota keluarga, seperti kekerasan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ataupun ayah atau ibu terhadap anaknya perempuan, seorang saudara laki-laki terhadap perempuan lainnya. Terkait kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, salah satu analisis yang dapat dikemukakan bahwa dimana adanya ketergantungan ekonomi istri kepada suami karena istri diendahkan oleh suami (Morris 1995) Salah satu faktor yang menyebabkan suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri karena ketidakmandirian ekonomi.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ayah, istri dan anak, dan pembantu rumah tangga (Kolibonso, 2000) akan tetapi kebanyakan korban KDRT ialah istri. Di sisi lain kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang sering terjadi antara suami terhadap istri atau Ayah terhadap anak kandung. Dapat didorong oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang diangkat adalah adanya dorongan seksual atau Libido yang berlebihan, (faktor biologis) dari pelaku, selain itu kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat terjadi karena pelaku sering mengkonsumsi alkohol / minuman keras yang berlebihan termasuk kekerasan seksual adalah karena adanya kebutuhan biologis, hasrat seksual yang berlebihan, bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi bentuk penyerangan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan suami kepada istri dan anak perempuannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan tersakiti secara fisik, psikis dan seksual. Dampak dari tindak kekerasan yang ditimbulkanpun sangatlah merugikan perempuan, karena itu kekerasan dalam lingkup rumah tangga harus dihapus atau dihentikan.

Untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumag Tangga.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, kekerasan yang dilarang untuk tidak lakukan adalah kekerasan fisik, psikis, Seksual dan atau penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang PKDRT ini juga bertujuan untuk untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis, dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk-bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh melalui direktori putusan mahkamah agung bahwa ada 5 (lima) putusan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pada pasal 8 huruf b, kelima putusan tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan jaksa penuntut umum	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor 899/ Pid.Sus/2014 /PN Dps	M. Tohari Alias Toto	<p>Pertama: Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>Kedua: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa M. Tohari als Toto telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni "melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a " sebagaimana diatur dan diancam pklana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Altematif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Tohari als Toto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama tedakwa benada dalam tahanan;</p> <p>3. Memerintahkan terdakwa III. Tohari als Toto tetap berada dalam</p>	<p>1. Menyatakan M Tohari Als Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. ‘ Melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga “</p> <p>2. Menghukum Terdakwa M Tohari alias Toto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>tahanan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa l,l. Tohari als Toto membayar ongkos pertara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2.	Nomor : 47 /Pid.Sus/201 6./PN.SOE	Korinus Neno	<p>Kesatu: Pasal 46 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Jo pasal 64 ayat 1 KUHP</p> <p>Kedua : Pasal 294 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Korinus Neno bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 UU Nomor 23 tahun 2004 jo pasal 64 ayat 1 KUP:</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua rubu rupiah)</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Korinus Neno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;</p> <p>3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	Berkekuatan hukum tetap
----	---	--------------	--	--	---	-------------------------

3	Nomor 24/Pid.B/2027 /PN.Rtg	Fiktor Adut alias Fiktor	Pasal 46 Jo pasal 8 huruf a UU nomor 23.Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Fiktor Adut alias Fiktor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga “ yakni terhadap saksi korban Arlenliana Deti yang merupakan anak kandung terdakwa sebagaimana diatur dalam dalam pasal 46 jo pasal 8 huruf a UU No.23 tahun 2004 . sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fiktor Adut alias Fiktor dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seleuruhnya atas pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Fiktor Adut alias Fiktor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Melakukan tindak pidana melakukan kekerasan seksual dalam lingkp rumah tangga ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari piadan yang dijatuhkan 4. Memerintahkan terkdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa; <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu buah) parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 60 (enam puluh 	
---	-----------------------------------	-----------------------------	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu buah) parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 60 (enam puluh) centimeter dengan sarung terbuat dari kayu dengan cincin dari benag nilon berwarna orange yang diikat dengan tali nilon berwarna hijau • 1 (satu buah) parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter dengan sarungnya terbuat dari kayu dan cincin berwarna putih dan hitam yang terbuat dari selang dan ban dalam yang diikat dengan tali nilon berwarna merah; • 1 (satu buah) kapak dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 70 (tujuh puluh) centimeter; dirampas untuk dimusnakan <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara</p>	<p>) centimeter dengan sarung terbuat dari kayu dengan cincin dari benag nilon berwarna orange yang diikat dengan tali nilon berwarna hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu buah) parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) centimeter dengan sarungnya terbuat dari kayu dan cincin berwarna putih dan hitam yang terbuat dari selang dan ban dalam yang diikat dengan tali nilon berwarna merah; • 1 (satu buah) kapak dengan gagang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 70 (tujuh puluh) centimeter; dirampas untuk dimusnakan 	
--	--	--	--	---	---	--

				sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)	6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu Rupiah)	
4	Nomor 28/Pid,Sus/20 22/PN.Dgl	Yamin Nento alias Yamin	Kesatu; Pasal 46 Jo pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga Kedua; Pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	1. Menyatakan terdakwa Yamin Nento alias Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga: sebagaimana dalam pasal dakwaan alternatif kesatu, diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Jo pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yamin Nento alias Yamin karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Yamin Neno alias Yamin agar	1. Menyatakan terdakwa Yamin Nento alias Yamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan • Menetapkan barang bukti	

				<p>dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Yamin Nento tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu baju kaos) berwarna biru merek Batu Kota Wisata • 1 (satu buah celana training berwarna biru tua meerek Adidas) • 1(satu lembar BH berwarna cream • 1 (satu buah) parang , gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan diikat tali hijau, dirampas untuk dan dimusnakan <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Yamin Nento alias Yamin sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	<p>berupa; 1 (satu baju kaos) berwarna biru merek Batu Kota Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu buah celana training berwarna biru tua meerek Adidas) • 1(satu lembar BH berwarna cream • 1 (satu buah) parang , gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan diikat tali hijau, dirampas untuk dan dimusnakan <p>6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 129/PID.Sus/2 022/PN.Soe	Taslim Selam	Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 20004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	1. Menyatakan terdakwa Taslim Selan, bersalah telah melakukan ‘ Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Menyatakan terdakwa Taslim Selan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	

			<p>Rumah Tangga Jo pasal 65 KUHP</p>	<p>secara berlanjut “ sesuai dengan dakwaan penuntut umum melanggar pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Jo pasal 65 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Taslim Selan, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dihitung sejak terdakwa di tangkap dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebatang selang air berwarna biru, dengan diameter 4(empat) centimeter dan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dan dibuat pembatas dibagian tengah selang dengan menggunakan potongan 	<p>“ melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga beberapa kali” sebagaimana dalam pasal dakwaan tunggal penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebatang selang air berwarna biru, dengan diameter 4 (empat) centimeter dan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dan dibuat pembatas dibagian tengah selang dengan 	
--	--	--	--------------------------------------	---	---	--

				<p>selang karet sandel jepit lalu pada ujung bagian selang tersebut dibungkus dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebuah kayu berdiameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter terdapat pembatas dibagian tengah terbuat dari potongan karet sandal pada gagang dibungkus plastik warna putih ; • 1 (satu buah) tas kain berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan <p>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	<p>menggunakan potongan selang karet sandel jepit lalu pada ujung bagian selang tersebut dibungkus dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebuah kayu berdiameter 3 (tiga) centimeter dan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter terdapat pembatas dibagian tengah terbuat dari potongan karet sandal pada gagang dibungkus plastik warna putih ; • 1 (satu buah) tas kain berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, bahwa para pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di dakwa dengan Pasal Dakwaan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 46 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Dengan demikian maka, perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan kriminal yang harus dihapuskan untuk memberikan perlindungan bagi korban dan memenjarahkan pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk apa sajakah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

a. Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk pengembangan ilmu hukum sekaligus menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan literatur dalam dunia akademisi, tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya.

ii. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan untuk pembentukan hukum dan dapat memberikan masukan kepada penegakan hukum serta upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.

2. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada.

Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi pada Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip yaitu:

- 1 . Nama : Nofance Naldi Benu.

- Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan dan Putusan Atas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Kupang.
- Rumusan Masalah : Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu dengan lainnya?
2. Nama : Melkianus Bili
- Judul : Proses Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT
- Rumusan Masalah : Bagaimana proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT?
- 3 . Nama : Nofita Magdalena Ballo
- Judul Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? 2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
4. Nama	Alfiano Charisma Loa
Judul	Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak? 2. Bagaimana akibat hukum kekerasan seksual sesama jenis terhadap pelaku dan korban?
5. Nama	Dominggus Waang
Judul	Deskripsi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Kabupaten Alor (Kajian Kriminologi)
Rumusan Masalah	Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi dari tahun 2002-2005!

Dari paparan diatas secara jelas bahwa judul yang penulis angkat saat ini “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga**”, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif dan

terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

3. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Maka penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³

³Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Hlm. 13

c. Variabel Penelitian

i. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi. Variable bebas dalam penelitian ini adalah bentuk tindak pidana Kekerasan Seksual.

ii. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan informasi yang terkait dengan variable penelitian atau informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti Putusan Hakim yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Putusan Pengadilan, yaitu:

- a. Putusan Nomor: 899/ Pid.Sus/2014/PN Dps
- b. Putusan Nomor: 47 /Pid.Sus/2016./PN.SOE
- c. Putusan Nomor: 24/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.
- d. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Dg
- e. Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN Soe

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagai objek.⁵

⁴Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif.Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali,. hlm.13

⁵ *Ibid.* Hlm. 23